

2024

RENCANA KERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS TENAGA KERJA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam menyajikan data dan informasi yang relevan bagi semua yang berkepentingan terutama bagi pembuat keputusan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Sampang, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780720 199804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-5
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-10
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB. V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disnaker dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022 -----	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnaker Kabupaten Sampang -----	II-5
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang -----	II-8
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Sampang Tahun 2024 -----	II-23
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sampang Tahun 2024 -----	III-2
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2024 -----	III-3
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 -----	III-6
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2024 -----	IV-1
Tabel 4.2	Inovasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang -----	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang menyusun Renja Disnaker Kabupaten Sampang Tahun 2024 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2025.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Disnaker Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan serta Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Disnaker Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Disnaker Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Sampang Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Disnaker Kabupaten Sampang Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Disnaker Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Disnaker Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024, meliputi:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keingatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Disnaker Kabupaten Sampang baru terbentuk sejak Januari 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Sehingga evaluasi yang tertuang dalam Renja ini hanyalah sebagian dari Renja DPMPTSP NAKER Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Disnaker Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Disnaker.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP NAKER sampai dengan tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	Tujuan :										
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,97 %	70,19	71,44	73,37	102,70	70,71	70,71	100
	Sasaran :										
	Meningkatnya Pencari Kerja yang difasilitasi	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	%	78,44	75,9	77,23	100	129,48	77,85	72	92,48
	Terselesaikannya sengketa Pengusaha dan Pekerja	Persentase sengketa masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	%	69,29	79,01	68,75	72,59	105,59	69,23	69,23	100
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	%	69,29	79,01	68,75	72,59	105,59	69,23	69,23	100
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	0	0	400	478	0	336	336	100
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Sarana untuk pelatihan di BLK yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	%	78,44	75,9	86	86	100	77,85	76	97,62

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	%	78,44	75,9	86	86	100	77,85	76	97,62
2.07.04.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja dan rekrutmen tenaga kerja	Orang	120	20	0	0	0	0	0	0
		Jumlah perpindahan masyarakat ke daerah transmigrasi (KK)	KK	5	2	0	0	0	0	0	0
2.07.04.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja	kegiatan	7	0	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.03	Pengelola Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	%	78,44	75,9	0	0	0	0	0	0
2.07.04.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang fasilitasi	%	78,44	75,9	86	86	100	77,85	76	97,62
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI	Orang	60	4476	86	86	100	100	80	80
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase sengketa pengusaha yang diselesaikan	%	100	0	0	0	0	0	0	0
2.07.05.2.01	Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa pengusaha yang diselesaikan	%	100	0	0	0	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2022	Realisasi Renja PD Ta. 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.07.05.2.01.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi sosialisasi peraturan pelaksanaan Penyusunan UMK	perusahaan	150	80	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kecamatan yang di data dan survey (KHL) dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten	kec.	14	10	14	10		0	0	0
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa pengusaha yang diselesaikan	%	100	0	0	0	0	3	3	100
2.07.05.2.02.04	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan	kasus	2	0	0	0	0	3	3	100

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Disnaker Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun dimana proses pemisahan antara Dinas Tenaga Kerja dengan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dimana pada DPMPTSP NAKER merupakan satu bidang yaitu Bidang Tenaga Kerja. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	-	76,57	77,23	77,85	78,44	85,7	100	95,39	96	
2	Persentase sengketa pengusahan dan pekerja yang diselesaikan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diatas maka, dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang memiliki kinerja yang sangat baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganannya. Isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yaitu :

1. Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan/ kesempatan kerja.
2. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
3. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja.
4. Masih adanya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
5. Masih kurangnya tenaga instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sampang
6. Kurangnya pejabat fungsional mediator.

Sekalipun isu-isu strategis dimaksud adalah isu-isu yang hampir sama dengan isu startegis di beberapa kota lainnya, namun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang berhasil mencapai kinerja yang sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja disebabkan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

➤ **Faktor pendukung :**

- a) Adanya dukungan dari Bupati dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam birokrasi pemerintahan sehingga dapat disiapkan dana, SDM sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
- b) Adanya komitmen dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang baik dengan para pejabat dibawahnya serta dukungan dari personil / staf dilingkungan Dinas Tenaga Kerja.
- c) Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dengan pihak terkait (Pekerja, Pengusaha dan instansi terkait).
- d) Adanya dukungan, animo dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program-program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
- e) Perlu adanya program kegiatan yang mendukung sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat agar jumlah pengangguran di Kabupaten Sampang dapat diturunkan.

➤ **Faktor Penghambat :**

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan.
- b) Sarana dan prasarana pemerintah yang masih kurang memadai.
- c) Belum optimalnya fungsi dan peran agama, tokoh adat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

- d) Masih terdapatnya mis komunikasi dan mis koordinasi antara pihak-pihak terkait.
- e) Sarana dan prasarana ekonomi sosial masyarakat yang kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan atau meminimalkan kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut, disusunlah suatu strategi sebagai berikut :

1. Mensolidkan koordinasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik itu SDM, dana dan sarana prasarana dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kegiatan.
3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan agar lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mengoptimalkan fungsi dan peran tokoh agama dalam mengurangi penyakit sosial masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Sampang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	2.374.295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Sampang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	1.384.607	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	3 Dok	8.480	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	3 Dok	0	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	1.826.124	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	1.133.693	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Org	8.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	129.168	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Sampang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	-	0	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bln	312.795	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bln	250.913	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sampang	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	100%	89.726	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Sampang	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	-	0	
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Sampang	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	69,23%	2.295.630	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Sampang	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	69,23%	2.682.000	
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Sampang	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	336 Org	2.295.630	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Sampang	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	336 Org	2.432.000	
2.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	-	-	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	-	-	250.000	
C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Sampang	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	77,85%	100.447	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Sampang	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	65,85%	40.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Org	100.447	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Org	40.000	
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Sampang	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	23.469	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Sampang	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	7.000	
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	18.574	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sampang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	6.000	
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sampang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	4.895	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sampang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	1.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2024

Perangkat Daerah : Disnaker Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kelompok Putra BOPO Desa Kamoning, Kab. Sampang	Meningkatnya Kompetensi (kemampuan/skill) Tenaga Kerja	20 Org	Dipenuhi dengan catatan (cukup beberapa orang sebagai perwakilan yang mengikuti pelatihan dimaksud)
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Disnaker pada dasarnya adalah sebagai implementasi pelaksanaan urusan Tenga Kerja, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang terdapat 1 usulan dari kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PARANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2024** dengan Tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sejalan dengan Tema RKP 2024 maka dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, arah kebijakannya adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan RKP dan RPJMD tersebut, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur 2024 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”**.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2024 didasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah.

Sesuai dengan berbagai permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2024, maka tema pembangunan dalam RKP Kabupaten Sampang tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan serta Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Disnaker sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO	NASIONAL	PROPINSI	KABUPATEN SAMPANG
1.	Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
3.	Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas 2: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4.	Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas 4: Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mensukseskan Pemilukada
5.	Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
6.	Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
7.	Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas 4: Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mensukseskan Pemilukada dan Prioritas 3 : Reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024

Tabel 3.2
Tabel Indikator Kinerja Daerah
Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) BERDASARKAN PMDN 17 TAHUN 2021	SATUAN	TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET NASIONAL TAHUN 2024
I	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
A.	Tenaga Kerja			
1	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih di BLK	%	69,29	-
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)*	%	10	-
3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri*	Orang	580	-
4	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya*	Orang	30	-
5	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri*	Orang	400	-
II.	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan			
A.	Urusan Transmigrasi			
1.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi*	-	-	-
2.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi*	-	-	-
III.	Fokus Sumber Daya Manusia			
A	Kualitas Tenaga Kerja			
1.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	78,44	-
2.	Rasio lulusan S1, S2, S3		7,92	-

Sumber : Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dengan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2019–2024, RKPD Provinsi Jawa Timur 2024; dan RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang 2024.

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang tenaga kerja lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dalam Renstra tahun 2019—2024 akan berfokus membangun reformasi kelembagaan dan mendorong perluasan kesempatan kerja akibat berbagai kemudahan berusaha dan berinvestasi, serta berbagai kemajuan dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Kebijakan Provinsi Jawa Timur Pembangunan bidang tenaga kerja adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka **Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan**, sehingga dapat memberikan kemudahan bekerja, berusaha dan berinvestasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang;

- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencari Kerja Yang Difasilitasi;
2. terselesaikannya Sengketa Pengusaha dan Pekerja;

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Tenaga Kerja maupun Pemerintah Kabupaten Sampang.

Program dimaksud oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah disusun yang terdiri dari 4 program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam Tabel III.3 sebagaimana dibawah ini.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab.Sampang	100 %	1.384.607.239	DAU		100 %	2.374.295.000
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Sampang	3 Dok	0	DAU		3 Dok	8.480.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sampang	14 Org/Bln	1.133.693.637	DAU		16 Org/Bln	1.826.124.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Sampang	-	0	DAU		3 Org	8.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan	Kab.Sampang	-	0	DAU		100%	129.168.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemerintahan daerah yang difasilitasi							
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sampang	12 Bln	250.913.602	DAU		12 Bln	312.795.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara	Kab.Sampang	-	0	DAU		70%	89.726.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	Kab.Sampang	69,23%	2.682.000.000	DAU dan DBHCHT		70%	2.295.630
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab.Sampang	336 Org	2.682.000.000	DAU dan DBHCHT		336 Org	2.295.630
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	Kab.Sampang	65,85%	40.000.000	DAU		67%	100.447.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab.Sampang	40 Org	40.000.000	DAU		100 Org	100.447.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Kab.Sampang	100%	7.000.000	DAU		100%	23.469.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan	Kab.Sampang	1 Dok	6.000.000	DAU		1 Dok	18.574.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab.Sampang	3 Perkara	1.000.000	DAU		3 Perkara	4.895.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PARANGKAT DAERAH

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja. Program-program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan 1 yaitu **“Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2024**

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Pendanaan 2024
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.113.607.239
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.113.607.239
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	1.384.607.239
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	1.133.693.637
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	1.133.693.637
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	250.913.602
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	34.913.602
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK	69,23%	2.682.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 Org	2.682.000.000
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336 Org	2.432.000.000
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	65,85%	40.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan	40 Org	40.000.000

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Pendanaan 2024
		Ditingkatkan Kompetensinya		
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Org	40.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100 %	7.000.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan	1 Dok	6.000.000
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1 Perusahaan	6.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Kasus	1.000.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara	1.000.000

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dengan total anggaran Rp 4.113.607.239,- (empat milyar seratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang itu sendiri dan lingkup Kabupaten Sampang.

Beberapa inovasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya sasaran Renstra dalam melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang antara lain:

Tabel 4.2 Inovasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

INOVASI DISNAKER	DESKRIPSI / KETERANGAN	KOORDINATOR
SIMPLE BOOS Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Sebuah aplikasi yang berfungsi menampilkan informasi para pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus dan memiliki sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi nasional.	Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial

<p>YAPUTZA Pelayanan Penjemputan Jenazah</p>	<p>Peningkatan pelayanan dalam hal penjemputan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI).</p>	<p>Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>
<p>MO - LING LING (Mobil Keliling Konseling dalam rangka memberikan layanan tentang masalah Pencari Kerja</p>	<p>Kehadiran layanan Mobil Keliling Konseling ini Bermanfaat Bagi Pencari Kerja atau mempermudah pencari kerja dengan memfasilitasi Kartu Kuning agar mudah untuk mendapatkan pekerjaan.</p>	<p>Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>
<p>MINI JOB FAIR (Lowongan Persyaratan Pencari Kerja dalam kapasitas yang lokasi kecamatan/ kelurahan / desa sekolah)</p>	<p>Kehadiran layanan Mini Job Fair merupakan mitra kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di dalam melaksanakan kegiatan antar pencari kerja dan pemberi kerja sekaligus sebagai salah satu sarana utama dalam melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia. Agar pencari kerja lulusan (alumninya) dapat disalurkan dan ditempatkan pada suatu pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan bakat, minat pendidikan, pengalaman dan ketrampilan. Dapat mengisi lowongan pekerjaan / jabatan yang tersedia sesuai yang diinginkan oleh pengguna tenaga kerja, serta dapat melayani secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan mekanisme sistim Antar Kerja. Diharapkan nantinya para lulusan/alumni SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sampang dapat di fasilitasi penempatan tenaga kerjanya melalui Mini Job Fair.</p>	<p>Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2024 disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan serta Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu *“Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja.”*

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang adalah **“Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: *Meningkatnya Pencari Kerja Yang Difasilitasi* dan *Terselesainya Sengketa Pengusaha dan Pekerja.*

Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total anggaran Rp 4.113.607.239,- (empat milyar seratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang itu sendiri dan lingkup Kabupaten Sampang.

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam menyajikan data dan informasi yang relevan bagi semua yang berkepentingan dan terutama bagi pembuat keputusan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Sampang, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780720 199804 1 001